



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 101/Pdt.G/2011/PTA.Smg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara antara :-

PEMBANDING, umur 43 tahun, pendidikan S1 agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di dusun II RT 02 RW 03 Desa Bandungrejo, Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo, semula sebagai Tergugat, sekarang "PEMBANDING";-

LAWAN--

TERBANDING, umur 42 tahun, pendidikan S1, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di dusun II RT 02 RW 03 Desa Bandungrejo, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, semula Penggugat sekarang "TERBANDING";-

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-

TENTANG DUDUK
PERKARANYA--



Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Purworejo tanggal 21 Maret 2011 M, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1432 H. Nomor : 1052/Pdt.G/2010/PA.Pwr. yang amarnya berbunyi;-

MENGADILI-

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-
2. Menetapkan jatuh talak satu Ba'in Sughro Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING) ;-
3. Memerintahkan Panitera, agar mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada PPN Kecamatan Kabupaten Bantul ;-
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purworejo, bahwa PEMBANDING, pada tanggal 04 April 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor : 1054/Pdt.G/2010/PA.Pwr. tanggal 21 Maret 2011M. bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1432 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;-

Putusan Nomor : 101/Pdt.G/2011/PTA.Smg
Halaman 2 dari 8 halaman



Memperhatikan memori banding yang telah
diberitahukan kepada Terbanding, dan Terbanding dalam
surat keterangan tanggal 03 Mei 2011 tidak menyerahkan
kontra memori
banding;-----

-----TENTANG
HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang
diajukan oleh Tergugat sekarang Pemanding, telah
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata- cara yang
sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-
undangan, maka permohonan banding tersebut harus
dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama
mempelajari dan meneliti berkas perkara yang terdiri dari
acara persidangan, surat- surat bukti dan surat- surat
lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta
keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh pihak yang
berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama
Purworejo tanggal 21 Maret 2011 Masehi bertepatan dengan
tanggal 16 Robiul Akhir 1432 Hijriyah Nomor:
1052/Pdt.G/2010/PA.Pwr dan setelah pula memperhatikan
memori banding, serta atas dasar hal- hal yang telah
dipertimbangkan dan diputus dalam putusan Pengadilan
Tingkat Pertama ternyata Pengadilan Tingkat Banding
dapat menyetujuinya karena tidak salah kemudian diambil
alih menjadi pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat
Banding dalam mengadili permohonan banding ini. Namun
demikian Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu untuk
menambah pertimbangannya sebagai
berikut;-----

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta berdasar

Putusan Nomor : 101/Pdt.G/2011/PTA.Smg
Halaman 3 dari 8 halaman



surat gugatan yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo tanggal 28 Oktober 2010/ Pengadilan Agama Purworejo, ternyata yang menjadi alasan cerai gugat adalah termuat pada posita angka 2,3,4 dan 5 yang dapat disimpulkan bahwa setelah nikah Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding bertempat dirumah orang tua Penggugat / Terbanding di daerah Yogyakarta selama 2 (du) tahun, sejak bulan Mei Tahun 2010 tinggal dirumah sendiri sampai sekarang dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang, Sejak bulan April tahun 2009 terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain: Tergugat/ Pembanding kurang bertanggung jawab tidak pernah memberi nafkah karena tidak mau bekerja, Tergugat/ Pembanding sering minta uang kepada Penggugat/ Terbanding, Tergugat/ Pembanding banyak merepotkan keluarga Penggugat/ Terbanding karena Tergugat/ Pembanding banyak hutang, baik di Bank maupun perorangan dengan jaminan menggunakan aset milik Penggugat / Terbanding dan keluarga. Puncaknya Tergugat/ Pembanding 3 (tiga) bulan sebelum gugatan diajukan pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang telah berpisah, namun setiap 2 minggu sekali datang menjenguk anaknya, rumah tangga tidak harmonis, Penggugat/ Terbanding sudah benci karena menderita lahir batin dan sudah tidak mampu lagi mempertahankan hubungan perkawinan dengan Tergugat / Pembanding, maka atas dasar fakta tersebut Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa dasar alasan cerai gugat tersebut telah memenuhi ketentuan maksud pasal 19 huruf "f", Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya harus dapat diterima untuk dipertimbangkan;-

Menimbang, bahwa atas alasan cerai gugat tersebut, Tergugat/ Pembanding menanggapi dengan jawaban tertulis tertanggal 20 Desember 2010, yang selengkapnya

*Putusan Nomor : 101/Pdt.G/2011/PTA.Smg
Halaman 4 dari 8 halaman*



telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini tanggal 20 Desember 2010, yang dalam jawaban tersebut dapat disimpulkan berturut-turut sebagai berikut: bahwa tidak benar mulai bulan April 2009 ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit diperbaiki lagi, masih mendapatkan hasil panen padi sebanyak 1,2 ton dalam 3 (tiga) kali panen dimanfaatkan untuk keluarga, dan bulan September 2009 Tergugat mendapatkan uang sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari orang tua Tergugat yang dimanfaatkan untuk kebutuhan keluarga, guna membayar angsuran Bank dan pembelian satu unit frezer modena 750 liter. Namun Tergugat mengakui perekonomian agak terganggu setelah macetnya pembayaran dari carefour Yogyakarta kepada Tergugat selama 6 bulan, dalam kondisi seperti ini Tergugat masih melaksanakan kewajiban sebagai suami berdasarkan kemampuan. Dan tidak benar sudah 3 (tiga) bulan Tergugat pulang kerumah orang tua. Tergugat sering ke Yogyakarta mengurus berbagai bidang pekerjaan, dan masih pulang ke rumah di Bandungrejo 2 (dua) kali seminggu. Tergugat keberatan tidak akan menceraikan Penggugat (TERBANDING) selaku isteri ;-----

Menimbang, bahwa dari kalimat-kalimat menurut analisa Pengadilan Tingkat Banding adalah bentuk pengakuan antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding telah berselisih dan bertengkar, adanya indikasi Tergugat / Pembanding dalam kondisi ekonomi lemah, tidak lagi memenuhi kehidupan rumah tangga, sudah berjalan 3 bulan antara keduanya telah berpisah walaupun datang hanya sekedar menengok anaknya, sehingga tidak rukun lagi, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379 K/Sip/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan : Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun

*Putusan Nomor : 101/Pdt.G/2011/PTA.Smg
Halaman 5 dari 8 halaman*



kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, berarti alasan cerai berdasarkan pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi oleh sebab itu gugatan Penggugat / Terbanding patut dikabulkan;- -----

Menimbang, bahwa ditemukan fakta berdasar berita acara sidang perkara ini tanggal 31 Januari 2011, ternyata berita acara tersebut memuat catatan yang pada pokoknya " Penggugat / Terbanding mengajukan saksi saksi didepan sidang antara lain SAKSI 1, SAKSI 2, SAKSI 3, saksi- saksi tersebut didepan sidang memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya mengaku sebagai tetangga dekat dengan Penggugat, kecuali saksi SAKSI 1 sebagai ayah kandung dan SAKSI 3 adik kandung Penggugat / Terbanding, dengan demikian saksi- saksi tersebut harus dapat didengar keterangannya didepan sidang dibawah sumpahnya dan keterangan tersebut didasarkan apa yang mereka lihat dan mereka dengar sendiri , dimana keterangannya antara lain ketiga saksi menyatakan sudah 1(satu) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat/Terbanding denga Tergugat/Pembanding tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahwa saksi 1(satu) mendengar sendiri sekitar 5 kali, karena banyak hutang antara lain di BRI, TIP, BKK, banyak orang yang datang menagih hutang kerumahnya, sertifikat rumah, SK Pensiun, BPKB mobil milik Saksi I digunakan oleh Tergugat/Pembanding, saksi 3 yang membantu perekonomian Penggugat/ Terbanding sudah 3 atau 4 bulan Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding berpisah tempat tinggal, Penggugat/ Terbanding dirumah sendiri sedangkan Tergugat/ Pembanding di Yogyakarta, Penggugat/Terbanding sudah sangat benci kepada Tergugat/ Pembanding lahir batin, kedua belah pihak tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, atas keterangan saksi 1 dan

*Putusan Nomor : 101/Pdt.G/2011/PTA.Smg
Halaman 6 dari 8 halaman*



saksi 2 Tergugat / Pembanding membenarkannya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan cerai gugat Penggugat / Terbanding tersebut terbukti menurut hukum, dibuktikan dengan tiga orang saksi tersebut karena saksi termasuk alat bukti sebagaimana ditentukan dalam pasal 164 HIR jo pasal 170,171,172 HIR ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/ Pembanding keberatan menyatakan tidak akan menceraikan isteri (PEMBANDING) karena pada intinya beban yang dirasakan sebagai suami lebih berat daripada yang dirasakan isteri, karena rasa tanggung jawab dan kewajiban untuk menjaga keutuhan keluarga;-----

Menimbang bahwa Tergugat/Pembanding hanya sanggup menghadirkan satu orang saksi SAKSI 4 / ayah kandung, pasal 169 HIR menyatakan : keterangan dari seorang saksi saja dengan tidak ada sesuatu bukti yang lain, tiada dapat dipercaya didalam hukum, seorang saksi bukan saksi, UNUS TESTIS NULUS TESTIS, maksudnya satu orang saksi tanpa alat bukti lainnya, tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup. Kekuatan pembuktian seorang saksi saja tidak boleh dianggap sempurna oleh Hakim;-----

Menimbang bahwa telah ditemukan fakta berdasar berita acara sidang ini tanggal 29 September 2011, ternyata faktanya : 1). Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara didalam sidang ternyata tidak berhasil dan 2). Faktanya berdasar surat dari Mediator Drs. AMBARI, Msi. Tanggal 29 Nopember 2011 ternyata Mediator menyatakan gagal mendamaikan kedua belah pihak berperkara, serta 3). Faktanya menurut catatan berita acara sidang perkara ini tanggal 28

*Putusan Nomor : 101/Pdt.G/2011/PTA.Smg
Halaman 7 dari 8 halaman*



Februari 2011, SAKSI 4, ayah kandung Tergugat/Pembanding dalam laporan tertulisnya menyatakan telah berupaya mendamaikan kedua pihak berperkara tapi tidak berhasil bahkan sekeluarga siap menerima keputusan apapun dengan ikhlas, dengan demikian atas alasan tiga fakta tersebut Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa :”patut disangka antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam sebuah rumah tangga dibuktikan dengan bukti persangkaan karena persangkaan Hakim termasuk salah satu dari alat bukti sebagaimana ditentukan oleh Pasal 164 Jo. Pasal 173 HIR;-

Menimbang bahwa ikatan perkawinan adalah merupakan ikatan yang kokoh kuat (Mitsaqon gholidzan) dan hanya bisa diputuskan dengan alasan yang kuat pula, selain itu keberatan Tergugat/Pembanding atas perceraian ini dengan alasan masih mencintai Penggugat/Terbanding dan keutuhan rumah tangga serta kasihan anak-anaknya mengandung konsekwensi yuridis bagi Penggugat/Terbanding untuk selalu mentaati Tergugat/Pembanding selaku kepala rumah tangga dalam batas-batas yang dibenarkan syara’, sebaliknya bagi Tergugat/Pembanding mengandung konsekwensi yuridis pula untuk tidak mencari-cari alasan / jalan guna menyusahkan / menceraikannya, berdasarkan firman Allah SWT dalam Al quran surat An Nisa ayat

36;- -----

Artinya : ” Jika isterimu mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya”;-----

Menimbang bahwa terhadap putusan

*Putusan Nomor : 101/Pdt.G/2011/PTA.Smg
Halaman 8 dari 8 halaman*



aquoTergugat/Pembanding tanggal 11 April 2011 dalam memori banding, menyatakan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Agama Purworejo, hanya saja Pengadilan tingkat banding berpendapat tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena hanya mengemukakan apa-apa yang telah dikemukakan dalam DUPLIK, maka dengan menunjuk pada yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 6 April 1955 Nomor : 274/K/Sip/1955 yang mengemukakan bahwa Hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu apa saja yang dikemukakan oleh pihak-pihak, Hakim banding dapat mengesampingkan/tidak menanggapi hal-hal yang tidak relevan;- -----

Menimbang bahwa bantahan Tergugat/Pembanding baik dalam jawaban dan duplik tersebut ternyata sudah dipertimbangkan satu persatu oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan sudah diberi putusan serta putusannya tidak salah karena sudah sesuai dengan pasal 178 HIR, Hakim tingkat banding berpendapat terhadap putusan Hakim tingkat pertama dengan segala pertimbangannya dalam pokok perkara, yang tidak dipertimbangkan lagi oleh Hakim tingkat banding, dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan dan putusan Hakim tingkat banding;- -----

Menimbang bahwa berdasarkan tambahan-tambahan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor : 1052/Pdt.G/2010/PA.Pwr. tanggal 18 Maret 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1432 Hijriyah telah tepat dan sudah benar dan haruslah putusan tersebut dikuatkan;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Tergugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat

*Putusan Nomor : 101/Pdt.G/2011/PTA.Smg
Halaman 9 dari 8 halaman*



banding ; - -----

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta semua hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;- -----

MENGADILI- -----

1. Menyatakan bahwa Permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dapat diterima;- -----

2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor : 1052/Pdt.G/2010/PA. Pwr. tanggal 18 Maret 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1432 Hijriyah;- -----

3. Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;- -----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 21 september 2011 bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1432 H. oleh kami Drs. H. ICHSAN YUSUF,SH,MHUm sebagai Hakim Ketua, Drs.H.BAMBANG ALI MUHAJIR. dan Drs.H.SLAMET JUFRI,MH masing- masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 30 Mei 2011 Nomor :

Putusan Nomor : 101/Pdt.G/2011/PTA.Smg
Halaman 10 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

101/Pdt.G/2011/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H.WAHYUDI DWI SOETOYO,SH.MH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;- -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd.

Ttd.

Drs.H.BAMBANG ALI MUHAJIR.
YUSUF,SH,MHum.

Drs.H.ICHSAN

Ttd.

Drs.H.SLAMET JUFRI, SH

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

H.WAHYUDI DWI SOETOYO,SH,MH.

Perincian Biaya Perkara :
- Biaya Pemberkasan : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,- +
Rp. 150.000,

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

Putusan Nomor : 101/Pdt.G/2011/PTA.Smg
Halaman 11 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.DJUHRIANTO ARIFIN,SH,MH

Putusan Nomor : 101/Pdt.G/2011/PTA.Smg
Halaman 12 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)